



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam lampiran I tentang Jenis dan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada II Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas oleh pejabat baik atas nama Bupati / atas nama atasan langsung atau atas nama wewenang jabatannya untuk menandatangani naskah dinas;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, perlu diubah dan diatur kembali disesuaikan dengan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 tentang 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4677);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59, Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
13. Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 92/KEP/VII/2008 tentang Pembagian Koordinasi Asisten Sekretariat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal 1

Setiap Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang harus mempedomani petunjuk pelaksanaan dan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Empat Lawang.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2009 tanggal Januari 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 April 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI AALJUFRI



**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
2. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas bersangkutan.
3. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. Apabila perjalanan dinas dimaksud menggunakan kendaraan dinas maka tidak diberikan biaya transport.
4. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap dalam waktu yang sama.
5. Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara Lumpsum / uang harian sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dan dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya tersebut dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
6. Semua bentuk perjalanan dinas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam bentuk surat atau nota dinas / disposisi dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :
 - a. Eselon II (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan), Eselon III (Kantor) persetujuan dari Bupati Empat Lawang.
 - b. Eselon III (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan, Dinas), dan Eselon IV, PNS Non Eselon serta Pegawai tidak tetap (Sekretariat Daerah) persetujuan dari Sekretaris Daerah.
 - c. Eselon IV (Sekretariat Dewan, Badan, Dinas dan Kantor), PNS Non Eselon dan Pegawai Tidak Tetap persetujuan dari Kepala SKPD.
 - d. Eselon IV (Kecamatan), PNS Non Eselon dan Pegawai Tidak Tetap persetujuan dari Kepala SKPD.
7. Ketentuan penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah, Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Bupati Empat Lawang.
 - b. Eselon II (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan) dan Kantor, Surat Tugas di paraf oleh Assisten yang membidangnya selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah serta Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Bupati Empat Lawang.

- c. Pejabat Eselon III dalam Lingkungan Sekretariat Daerah, Surat Tugas ditandatangani oleh Assisten yang membidangnya, Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - d. Pejabat Eselon III (Camat) Surat Tugasnya ditandatangani oleh Assisten I, Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - e. Pejabat Eselon III (Sekretariat Dewan, Dinas, Badan) Surat Tugasnya ditandatangani oleh Kepala SKPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD (Pimpim Satuan Organisasi a.n. Bupati).
 - f. Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap dalam lingkungan Sekretariat Daerah Surat Tugasnya ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretris Daerah.
 - g. Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap Kantor Kecamatan, Surat Tugas ditandatangani oleh Camat dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - h. Pejabat Eselon IV, PNS dan Pegawai Tidak Tetap (Sekretariat Dewan, Dinas, Badan) Surat Tugas ditandatangani oleh Pejabat Eselon III yang Bersangkutan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD.
8. Penandatanganan pengesahan yang menerangkan bahwa Perjalanan Dinas telah dilaksanakan di tandatangi oleh Pejabat pemberi perintah jalan.
 9. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tugas dinas dalam Kabupaten Empat Lawang kurang dari 24 jam hanya diberikan uang transport.
 10. Lama perjalanan dinas tergantung dengan kebutuhan dan tujuan dari perjalanan dimaksud, yang mana terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Empat Lawang / Pejabat yang berwenang.
 11. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan perjalanan dinas supaya membuat laporan secara tertulis kepada pejabat pemberi perintah jalan sekaligus menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang akan ditandatangani oleh Pejabat pemberi perintah jalan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas berakhir, untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti surat pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran.
 12. Biaya transport sedapat mungkin menggunakan sarana angkutan yang efektif dan efisien, khusus yang menggunakan pesawat udara ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kelas Eksekutif diperuntukan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Kelas Ekonomi diperuntukan bagi Pejabat Eselon / Pegawai Negeri Sipil.

B. Standar Biaya Perjalanan Dinas

1. Biaya transport perjalanan dinas pulang pergi bagi Pejabat Negara dan PNS keluar daerah.
2. Biaya transport(pesawat udara) untuk perjalanan dinas pulang pergi.
3. Uang harian (penginapan, uang makan, uang saku dan transport lokal) dalam Kabupaten Empat Lawang / Wilayah Kecamatan bagi Pejabat Negara dan PNS.

4. Uang harian dan biaya penginapan bagi Pejabat Negara dan PNS (Ibukota Provinsi dan Kabupaten / Kota).
5. Biaya transport perjalanan dinas pulang pergi keluar daerah bagi Pegawai Tidak Tetap.
6. Uang harian (penginapan, uang makan, uang saku dan transport lokal) dalam Kabupaten Empat Lawang / Wilayah Kecamatan bagi Pegawai Tidak Tetap.
7. Uang harian dan biaya penginapan bagi Pegawai Tidak Tetap (Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten / Kota).
8. Biaya Reprerentasi bagi Pejabat Negara dan bagi Pejabat Eselon II.

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Empat Lawang
 Nomor : 12 Tahun 2009
 Tanggal : 6 APRIL 2009

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS PULANG PERGI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS KELUAR DAERAH

JABATAN	T.Tinggi	PALEMBANG		MUARA ENIM	PAGAR ALAM	PRABU MULIH	LUBUK LINGGAU DAN MUSIRAWAS		OGAN ILIR	OKI	BATU RAJA	OKU SELATAN	OKU TIMUR	MUBA	BANYU ASIN	LAMPUNG	
		LAHAT	KERETA API	BUS	BUS	BUS	BUS	KERETA API	BUS	BUS	BUS	BUS	BUS	BUS	BUS	BUS	BUS
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
BUPATI / WAKIL BUPATI	100.000	200.000	170.000	110.000	130.000	150.000	100.000	100.000	160.000	170.000	180.000	190.000	190.000	210.000	190.000	400.000	
PEJABAT ESELON	90.000	150.000	150.000	100.000	110.000	130.000	90.000	90.000	140.000	150.000	160.000	190.000	170.000	190.000	170.000	300.000	
PNS NON ESELON	80.000	130.000	140.000	90.000	100.000	120.000	80.000	80.000	130.000	140.000	150.000	180.000	160.000	180.000	160.000	275.000	

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Lampiran III : Peraturan Bupati Empat Lawang

Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 6 April 2009

**BIAYA TRANSPORT (PESAWAT UDARA)
UNTUK PERJALANAN DINAS PULANG – PERGI**

No	RUTE Dari Palembang ke :	BUPATI / WAKIL BUPATI	PEJABAT ESELON / NON ESELON
		Kelas Eksekutif (Rp)	Kelas Ekonomi (Rp)
1	2	3	4
1.	JAKARTA	1.939.200	1.244.000
2.	BANDA ACEH	5.870.500	3.331.700
3.	MEDAN	5.692.300	2.934.600
4.	PADANG	4.539.500	2.447.000
5.	BATAM	3.943.300	2.064.500
6.	PEKAN BARU / RIAU	4.697.900	2.592.200
7.	DUMAI (RIAU)	-	2.172.400
8.	TANJUNG PINANG (RIAU)	-	1.932.600
9.	PANGKAL PINANG (BANGKA)	-	1.230.800
10.	TANJUNG PANDAN (BELITUNG)	-	1.162.600
11.	JAMBI	1.552.000	856.800
12.	BENGKULU	1.450.800	755.600
13.	CILACAP	-	2.281.200
14.	SEMARANG	3.493.400	1.790.600
15.	SOLO	3.493.400	1.790.600
16.	YOGYAKARTA	3.493.400	1.790.600
17.	SURABAYA	3.922.400	1.888.500
18.	PALANGKARAYA	-	3.255.800
19.	PONTIANAK	3.638.600	2.009.500
20.	BALIKPAPAN	5.074.100	2.633.200
21.	BANJARMASIN	4.073.100	2.043.600
22.	KALTIM / TARAKAN	-	4.556.000
23.	KALTENG / KETAPANG	-	2.734.400
24.	DENPASAR	4.336.000	2.385.700
25.	MATARAM	4.252.400	2.463.800
26.	KUPANG	-	-
27.	MAKASAR	4.336.000	2.566.100
28.	MANADO	7.115.700	3.072.100
29.	PALU	-	-
30.	KENDARI	-	-
31.	AMBON	-	-
32.	JAYAPURA	9.015.400	4.935.500
33.	SORONG	9.015.400	4.935.500
34.	TIMIKA	8.395.000	4.580.200
35.	BIAK	8.325.700	4.321.700

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Empat Lawang

Nomor : 12 Tahun 2009

Tanggal : 6 April 2009

**UANG HARIAN (PENGINAPAN, UANG MAKAN, UANG SAKU, DAN TRANSPORT LOKAL)
DALAM KABUPATEN WILAYAH KECAMATAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS**

WILAYAH I

Nama Kecamatan	Jabatan	Uang Harian
1. Kec. Tebing Tinggi	Bupati/ Wakil Bupati	100,000
2. Kec. Talang Padang	Pejabat Eselon	75,000
	PNS Non Eselon/ Pegawai Tidak Tetap	50,000

WILAYAH II

Nama Kecamatan	Jabatan	Uang Harian
1. Kec. Pendopo	Bupati/ Wakil Bupati	250,000
2. Kec. Muara Pinang	Pejabat Eselon	200,000
3. Kec. Lintang Kanan	PNS Non Eselon/ Pegawai Tidak Tetap	150,000
4. Kec. Ulu Musi		
5. Kec. Pasemah Air Keruh		

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Lampiran V : Peraturan Bupati Empat Lawang
 Nomor : 12 Tahun 2009
 Tanggal : 6 April 2009

**UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS
 (IBU KOTA PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA)**

NO	PROPINSI	UANG HARIAN PEJABAT NEGARA DAN PNS	BIAYA PENGINAPAN (HOTEL)					
			KELAS SUITE	BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	NAMGROE ACEH DARUSALAM	300.000	875.000	650.000	500.000	350.000	250.000	200.000
2.	SUMATERA UTARA	300.000	3.930.000	800.000	550.000	400.000	300.000	200.000
3.	RIAU	300.000	2.670.000	800.000	550.000	400.000	300.000	200.000
4.	KEPULAUAN RIAU	300.000	3.100.000	700.000	450.000	350.000	200.000	150.000
5.	JAMBI	300.000	813.000	600.000	500.000	300.000	200.000	150.000
6.	SUMATERA BARAT	300.000	2.670.000	850.000	600.000	400.000	300.000	250.000
7.	SUMATERA SELATAN	300.000	1.440.000	750.000	500.000	350.000	250.000	200.000
8.	LAMPUNG	300.000	2.220.000	550.000	400.000	350.000	300.000	200.000
9.	BENGKULU	300.000	650.000	600.000	400.000	350.000	300.000	200.000
10.	BANGKA BELITUNG	300.000	975.000	550.000	400.000	350.000	250.000	150.000
11.	BANTEN	300.000	2.750.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000
12.	JAWA BARAT	350.000	1.630.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
13.	D.K.I JAKARTA	450.000	7.920.000	1.200.000	700.000	550.000	400.000	300.000
14.	JAWA TENGAH	300.000	3.232.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
15.	D.I YOGYAKARTA	350.000	3.722.000	750.000	650.000	400.000	300.000	200.000
16.	JAWA TIMUR	350.000	4.770.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
17.	BALI	400.000	7.233.000	1.500.000	1.100.000	850.000	700.000	450.000
18.	NUSA TENGARA BARAT	350.000	4.650.000	750.000	600.000	450.000	300.000	200.000
19.	NUSA TENGARA TIMUR	350.000	1.625.000	600.000	500.000	350.000	250.000	200.000
20.	KALIMATAN BARAT	300.000	682.000	700.000	500.000	350.000	250.000	200.000
21.	KALIMATAN TENGAH	300.000	622.000	650.000	500.000	350.000	250.000	200.000
22.	KALIMATAN SELATAN	200.000	1.800.000	650.000	500.000	400.000	250.000	150.000
23.	KALIMATAN TIMUR	350.000	5.250.000	800.000	650.000	500.000	350.000	200.000
24.	SULAWESI UTARA	300.000	2.380.000	750.000	600.000	500.000	350.000	200.000
25.	GORONTALO	300.000	796.000	650.000	500.000	450.000	300.000	150.000
26.	SULAWESI BARAT	300.000	198.000	600.000	500.000	400.000	300.000	150.000
27.	SULAWESI SELATAN	350.000	2.500.000	800.000	650.000	500.000	350.000	200.000
28.	SULAWESI TENGAH	300.000	900.000	700.000	500.000	400.000	300.000	150.000
29.	SULAWESI TENGGARA	300.000	340.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000
30.	MALUKU	300.000	650.000	600.000	450.000	300.000	200.000	150.000
31.	MALUKU UTARA	300.000	200.000	600.000	450.000	300.000	200.000	150.000
32.	PAPUA	450.000	1.220.000	850.000	600.000	450.000	350.000	250.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	450.000	960.000	650.000	500.000	400.000	300.000	200.000

KETERANGAN :

- Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal
- Peruntukan hote berbintang :
 - Hotel Berbintang Lima : Bupati/Wakil Bupati
 - Hotel Berbintang Empat : Pejabat Eselon II
 - Hotel Berbintang Tiga : Pejabat Eselon III/ Gol. IV
 - Hotel Berbintang Dua : Pejabat Eselon IV/ Gol. III
 - Hotel Berbintang Satu : PNS. Gol. II dan Gol. I
- Untuk Pejabat Negara apabila dalam Propinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Propinsi tujuan.
- Biaya Penginapan (Hotel) dibayarkan sesuai dengan jumlah hari menginap.

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDIANTONI ALJUFRI

Lampiran VI : Peraturan Bupati Empat Lawang
 Nomor : 12 Tahun 2009
 Tanggal : 6 April 2009

BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS PULANG PERGI KELUAR DAERAH BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP

JABATAN	PALEMBANG		MUARA ENIM	PAGAR ALAM	PRABU MULIH	LUBUK LINGGAU DAN MUSI RAWAS		OGAN ILIR	OKI	BATU RAJA	OKU SELATAN	OKU TIMUR	MUBA	BANYU ASIN	LAMPUNG	JAKARTA
	KERETA API (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)	KERETA API (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)	BUS (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PEGAWAI TIDAK TETAP	100.000	100.000	50.000	60.000	80.000	40.000	40.000	90.000	100.000	110.000	140.000	120.000	140.000	120.000	220.000	395.000

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Lampiran VII : Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor : 18 Tahun 2009
Tanggal : 6 April 2009

**UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
(IBU KOTA PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA)**

NO	PROPINSI	UANG HARIAN PEJABAT NEGARA DAN PNS
1	2	3
1.	NAMGROE ACEH DARUSALAM	150.000
2.	SUMATERA UTARA	150.000
3.	RIAU	150.000
4.	KEPULAUAN RIAU	150.000
5.	JAMBI	150.000
6.	SUMATERA BARAT	150.000
7.	SUMATERA SELATAN	150.000
8.	LAMPUNG	150.000
9.	BENGGULU	150.000
10.	BANGKA BELITUNG	150.000
11.	BANTEN	150.000
12.	JAWA BARAT	175.000
13.	D.K.I JAKARTA	225.000
14.	JAWA TENGAH	100.000
15.	D.I YOGYAKARTA	175.000
16.	JAWA TIMUR	175.000
17.	BALI	200.000
18.	NUSA TENGARA BARAT	175.000
19.	NUSA TENGARA TIMUR	175.000
20.	KALIMATAN BARAT	150.000
21.	KALIMATAN TENGAH	150.000
22.	KALIMATAN SELATAN	150.000
23.	KALIMATAN TIMUR	175.000
24.	SULAWESI UTARA	150.000
25.	GORONTALO	150.000
26.	SULAWESI BARAT	150.000
27.	SULAWESI SELATAN	175.000
28.	SULAWESI TENGAH	150.000
29.	SULAWESI TENGGARA	150.000
30.	MALUKU	150.000
31.	MALUKU UTARA	150.000
32.	PAPUA	225.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	200.000

KETERANGAN :

1. uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transfort lokal.

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor : 12 Tahun 2009
Tanggal : 6 April 2009

BIAYA REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN BAGI PEJABAT ESELON II

NO	JABATAN	ORANG/HARI	
		IBUKOTA PROPINSI	IBUKOTA KABUPATEN / KOTA
1	2	3	4
1.	BUPATI	Rp. 300.000,00/ Hari	Rp. 250.000,00
2.	WAKIL BUPATI	Rp. 275.000,00/ Hari	Rp. 225.000,00
3.	PEJABAT ESELON II	Rp. 250.000,00/ Hari	Rp. 200.000,00

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI